



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan

Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan

Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan atas barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
12. Standarisasi adalah proses merumuskan merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Dinas

Pasal 2

Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perdagangan;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang perdagangan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan pada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perdagangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- c. fasilitasi dan kerjasama di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perdagangan;
- e. pelaksanaan perijinan kegiatan perdagangan;
- f. pelaksanaan teknis operasional bidang perdagangan;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kepala Dinas, membawahkan :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri.
- c. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri.
- d. Sub Dinas Promosi dan Informasi Pasar.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, hukum, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga dan perlengkapan, fasilitasi dan koordinasi serta pelaporan bidang ketatausahaan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program di bidang Tata Usaha;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, hukum, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Hukum, Humas Dan Ortala;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, serta evaluasi dan pelaporan bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Bidang Promosi dan Informasi Pasar.

Pasal 10

Sub Bagian Hukum, Humas Dan Ortala mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi serta pelaporan bidang hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi anggaran dan pembukuan, pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan.

Pasal 12

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, tata usaha kepegawaian, mutasi dan pengembangan pegawai, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 13

Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina usaha dan pemasaran, distribusi dan perlindungan konsumen serta pelaksanaan perijinan bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang bina usaha dan pemasaran serta distribusi dan perlindungan konsumen;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama bidang bina usaha dan pemasaran serta distribusi dan perlindungan konsumen;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina usaha dan pemasaran serta distribusi dan perlindungan konsumen;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan perijinan kegiatan usaha perdagangan dalam negeri;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Usaha Dan Pemasaran;
 - b. Seksi Distribusi Dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 16

Seksi Bina Usaha Dan Pemasaran mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pelaksanaan perijinan dan rekomendasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina usaha dan pemasaran.

Pasal 17

Seksi Distribusi Dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang distribusi dan perlindungan konsumen.

Bagian Kelima Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 18

Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ekspor dan impor.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program bidang Perdagangan Luar Negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang ekspor dan impor;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama bidang ekspor dan impor;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ekspor dan impor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
 - a. Seksi Ekspor;
 - b. Seksi Impor.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 21

Seksi Ekspor mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang ekspor.

Pasal 22

Seksi Impor mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang impor.

Bagian Keenam Sub Dinas Promosi Dan Informasi Pasar.

Pasal 23

Sub Dinas Promosi Dan Informasi Pasar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan informasi pasar.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Dinas Promosi Dan Informasi Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program bidang promosi dan informasi pasar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang promosi dan informasi pasar;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama bidang promosi dan informasi pasar;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan informasi pasar;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Sub Dinas Promosi Dan Informasi Pasar, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Informasi Pasar.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Promosi Dan Informasi Pasar.

Pasal 26

Seksi Promosi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi.

Pasal 27

Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi pasar.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 30

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain dilingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian Tata Usaha untuk selanjutnya menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Bagan organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 26

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2006
TANGGAL 4 APRIL 2006**



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO